



Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK : 048/KEP/KEM.GK/VIII/2023

Persyaratan

1. Dokumen lengkap dari kelurahan (N1,N4) beserta lampirannya 1 lembar;
2. Fotocopy KTP calon pengantin 1 lembar;
3. Fotocopy Kartu Keluarga calon pengantin 1 lembar;
4. Pas foto calon pengantin ukuran 3x4 berlatar belakang biru masing-masing 1 lembar;
5. Fotocopy KTP wali nikah (calon pengantin perempuan);
6. Fotocopy KTP orang tua calon pengantin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : - Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; - Apabila berkas sudah sesuai, maka akan dilanjutkan proses;
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum;
4. Proses penandatanganan;
5. Register;
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dari persyaratan diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja Gondokusuman berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

- 1) upik@jogjakota.go.id;
- 2) SMS hotline ke 08122780001;
- 3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Gondokusuman

- 1) Email : gk@jogjakota.go.id;
- 2) Telepon : (0274) 520234;
- 3) Surat : Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur 32 Yogyakarta;

- 4) Kotak Saran dan Pengaduan;
- 5) Datang Langsung;
- 6) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.